

## **Perkawinan Di Bawah Umur Serta Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima)**

*Kurniati, Muh. Yunan Putra, Muh. Aminullah*  
IAI Muhammadiyah Bima  
*nia\_kurniati12@gmail.com mohammed.elgehady@gmail.com*  
*amienmuhammad.ma@gmail.com*

### **Abstrak :**

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil Observasi awal yang menunjukkan adanya perkawinan di bawah umur serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang sudah tebilang ada sejak lama. Adapun fokus penelitian ini adalah (1) penyebab perkawinan di bawah umur; (2) dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga; dan (3) upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Hukum Empiris atau di kenal dengan Penelitian Lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologi yang bersumber pada fakta- fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan Data dengan Observasi dan Wawancara dengan Responden terhadap Pasangan Perkawinan di Bawah Umur serta Keluarga Tokoh Agama dan Staf Desa. Data yang di peroleh peneliti bersumber dari Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima khususnya perkara Pernikahan pada tahun 2020-2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima menikah di bawah umur di sebabkan karena adanya kondisi hamil di luar nikah, ekonomi lemah, keinginan sendiri, tidak melanjutkan pendidikan. Sedangkan dampak dari pernikahan dibawah umur ini ada dua yaitu dampak negatif dan positif. Sejauh ini keluarga pasangan perkawinan di bawah umur di desa Kalajena kecamatan Wera kabupaten Bima di kategorikan sebagai keluarga yang kurang harmonis

Kata Kunci: *Perkawinan, di Bawah Umur, Keharmonisan, Keluaraga*

### **Pendahuluan**

Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT (Wibisana, 2016). Dalam surat Q.S An-Nur. (24):32 disebutkan bahwa:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Pernikahan menjadi salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna karena Islam berpendapat bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain (Zuhrah et al., 2020).

Dalam melaksanakan pernikahan memiliki tujuan, diantaranya dalam rangka meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam sehingga dapat terwujud rumah tangga yang harmonis. Pernikahan bukan hanya sebagai suatu persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi pernikahan merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum agama dan Undang-undang yang berlaku. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjauhkan diri dari zina (Musyafah, 2020). Selain itu, menikah merupakan perintah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dengan menikah, artinya kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasul SAW. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum (30): 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam Islam sudah jelas bahwa tujuan dari pernikahan ialah untuk menghindari perzinahan serta untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan membina hubungan cinta kasih sayang baik berdasarkan tuntunan agama, norma dan aturan-aturan yang berlaku (Erwinsyahbana, 2012). Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 72

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”

Pernikahan disebutkan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan norma yang berlaku dan disebutkan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami-istri yang bertakwa pada Allah SWT (Mahmudah et al., 2018). Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqon (25): 74.

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Untuk membangun keluarga yang harmonis perlu dilakukan berdasarkan syariat dan syarat. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga sehingga terbentuklah keluarga yang tentram dan bahagia (Fauziah & Amanita, 2020).

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga harmonis akan tercipta jika suami isteri taat pada agama, aturan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, serta saling menjaga komunikasi (Zuhrah, 2017).

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia dan dikategorikan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga dan banyak permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Secara psikologis mereka masih memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi dibanding dengan pasangan yang telah mencapai usia dewasa (Kusumawati, 2021).

Pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih labil dan cara berpikir yang belum matang. Pernikahan di bawah umur membawa penderitaan, kecenderungan berakhir pada perceraian, persaudaraan menjadi pecah dan anak-anak menanggung beban psikologis, sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat dan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat (Kusumawati, 2018).

Pernikahan di bawah umur terjadi karena pergaulan bebas, hal ini dapat diamati pada jaman modern ini secara global antara kota dan pedesaan telah membentuk komunitas anak yang sulit diawasi maupun diatur oleh orang tua. Lingkungan yang heterogen mengakibatkan pergaulan bebas sehingga terjadi persoalan diluar nikah seperti hamil. Di samping itu, dampak teknologi, seperti gambar pornografi, film-film porno, sarana komunikasi Handphone (HP) sehingga banyak kalangan anak yang salah menggunakannya seperti menipu /membohongi orang tua, keterpaksaan karena akibat dari coba-coba terjadi karena perkosaan (Kusumawati, 2018b).

Pernikahan di bawah umur berdampak pada keluarga yang tidak harmonis. Pada umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang,

sehingga masih stabil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan. hal ini menyebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik tetapi justru semakin rumit (Mawardi, 2012).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penyusun di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kab. Bima tentang dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh pergaulan bebas sehingga berdampak pada kehamilan di luar nikah maka untuk menutupi aib keluarga terjadilah pernikahan dini. Hal lain adalah pengaruh obat-obatan seperti minuman keras, tramadol, pengaruh handphone sehingga membuat anak mudah mengakses konten pornografi dan adanya kelompok komunitas anak yang dapat mempengaruhi pergaulan bebas, akibatnya terjadi kawin lari.

Berdasarkan data pada tahun 2020-2021 terdapat 14 pasangan keluarga yang menikah dini di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima, pasangan ini menikah karena hamil diluar nikah dan terjadi disebabkan kawin lari. Dari jumlah 14 pasangan menikah dini tersebut terdapat 4 pasangan yang telah bercerai sedangkan 10 orang keluarganya tidak harmonis. Salah satu aspek ketidakharmonisan adalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disebabkan karena faktor ekonomi, pergaulan bebas, pengaruh media (HP) karena sering bermain game online.

Perkembangan pernikahan dini masih terus terjadi disebabkan karena berbagai faktor seperti hamil diluar nikah, pergaulan bebas mengakibatkan anak kawin lari dan disebabkan karena dampak dari media sosial (Haryanto, 2012). Dalam mengatasi persoalan tersebut sejauh ini belum ada upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis (1) faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur; (2) dampak perkawinan di bawah umur; serta (3) solusi dan usaha pencegahan yang telah di lakukan oleh pemerintah Desa kalajena kecamatan Wera kabupaten Bima.

### **Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang dimana data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya dan data ini dapat menggambarkan keakuratanya dalam mendukung permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) dimana penelitian melakukan penelitian langsung ke lokasi guna mendapatkan dan mengumpulkan data (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Ali, 2021). Pendekatan sosiologis dipilih agar dapat mengidentifikasi dinamika sosial kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi terutama yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan tercatat di tahun 2020-2021 pada saat penelitian terdapat beberapa nama- nama pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1  
Data Perkawinan Di Bawah Umur Desa Kalajena Mei 2022

No	Nama Pasangan	Umur	Jumlah	Tahun	Status
1	Abd (Lk) / Syms (Pr)	20/18	1	2020	Menikah
2	Tsrn (Lk) / Ans (Pr)	21/16	1	2020	Menikah
3	Frdy (Lk) / Ftmh (Pr)	19/17	1	2021	Menikah
4	Idr (Lk)/ Fitri (Pr)	20/ 16	1	2020	Menikah
5	Syms (Lk) / ppt psp (Pr)	18/18	1	2021	Menikah
6	Ahd (Lk) / Ant (Pr)	18/17	1	2021	Cerai
7	Ysr (Lk) / Rhmi (Pr)	19/17	1	2020	Cerai
8	Slmn (Lk) / Nr A (Pr)	18/19	1	2021	Menikah
9	Idr (Lk) / Hws (Pr)	17/18	1	2020	Menikah
10	Sfr (Lk) / Ash (Pr)	21/17	1	2020	Menikah
11	Gnwn (Lk) / Jlha (Pr)	18/18	1	2020	Cerai
12	Srdn (Lk) / Ylt (Pr)	19/17	1	2020	Menikah
13	And (Lk) /Irm (Pr)	18/19	1	2020	Cerai
14	Iwn S (Lk)/ ftrn (Pr)	17/18	1	2021	Menikah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadi perkawinan di bawah umur di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima disebabkan karena factor ekonomi, faktor sosial, seperti pergaulan bebas, pacaran yang tiada batas norma hukum dan agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasri Lilmutakin, salah seorang pegawai di Kantor desa tersebut, menyatakan bahwa “selama 2 tahun terakhir terdapat 14 kasus perkawinan di bawah umur. Untuk laki-laki ada yang berusia 17 dan 18 tahun dan perempuan ada yang menikah pada umur 14 dan 15 tahun. Penyebabnya karena pola hidup yang bebas, pacaran sampai mereka lupa dengan norma agama, tidak ada kesibukan (pekerjaan) sehingga yang ada dalam pemikiran mereka itu hanya bosan dan keluyuran dimana-diamana ditambah lagi dengan lemahnya kontrol orang tua.”

Dari data dan wawancara di atas menandakan bahwa perkawinan di bawah umur terus terjadi dari tahun ke tahun.

Sedangkan menurut Tahir selaku tokoh agama di desa setempat menyatakan bahwa penyebab perkawinan di bawah umur disebabkan karena pergaulan bebas, permasalahan rumah tangga yang rumit (broken home) dan terjadi kehamilan diluar nikah.

Hal lain yang disebutkan bahwa penyebab pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga pola asuh orang tua (Nurbaena, 2019). Faktor lingkungan seperti adanya pengaruh lingkungan perilaku berpacaran yang berisiko, mengikuti teman yang sudah menikah terjadi karena keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah, selanjutnya. Faktor pola asuh keluarga, anak korban perceraian orang tuanya berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Dalam situasi seperti ini, anak kemudian mencoba mencari tempat nyaman di luar rumah, seperti di rumah teman, di rumah pacar hingga akhirnya memutuskan menikah dan rentan melakukan tindakan berisiko sehingga tidak sedikit kasus pernikahan dini terjadi karena hamil diluar nikah."

Namun, adapula alasan yang sedikit berbeda dari kebanyakan. Bahwa perkawinan di bawah umur juga terjadi karena adanya keinginan atau dorongan diri sendiri. Seperti pernyataan Salmin dalam wawancara sebagai berikut: "Saya menikah di usia 18 tahun, itu karena dorongan diri sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain ataupun orang tua saya. Saya bersama istri saling mencintai dan merasa sudah cocok untuk menikah meskipun di usia muda. Saya bersama istri hanya kenal lewat media sosial yaitu facebook pada awalnya setelah itu saling tukar nomor Handphone atau nomor whatsapp, kerana ada keserasian makanya kami merencanakan untuk menikah."

Namun Sebagian orang tua menikahkan anaknya di di bawah umur karena faktor ekonomi tidak mempertimbangkan bagaimana dampak anak kedepannya seperti memikirkan apakah anak mampu menjalani kehidupan setelah pernikahan. Hal-hal yang berkaitan dengan masa mendatang anak terutama setelah menikahnya harus di pikirkan baik sehingga anak mampu menerima dan menanggapi setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga kelak. Dan dalam hal ini pun sebenarnya Kembali kepada yang menjalankan mampukah dia dan sanggupkah di aitu tergantung dengan dirinya, untuk melakukan pernikahan di bawah umur untuk meringankan beban orang tua karena perekonomian yang kurang. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai salah satu untuk meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya beban yang ditanggung oleh orang tua.

Berdasarkan wawancara di atas, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perkawinan di bawah umur. Anak yang di lepas untuk menikah di anngap telah meringankan beban orang tua. Dari hasil observasi peneliti, keluarga dari F memang tergolong keluarga yang tidak mampu.

Sedangkan menurut yang lain perkawinan di bawah umur di sebabkan oleh factor pendidikan. Anak-anak yang baru lulus SMA dan memutuskan untuk tidak lanjut pendidikan tinggi, pada akhirnya mengambil keputusan untuk menikah di usia yang belum matang. Padahal pendidikan adalah salah satu hal yang penting bagi anak untuk untuk

Seperti yang dikatakan oleh T yang berusia 18 tahun saat menikah, bahwa keputusan untuk menikah di usia dini karena tidak melanjutkan pendidikannya. "Saya sudah malas mau melanjutkan sekolah, kebetulan pacar saya juga tidak melanjutkan sekolahnya juga ada hal lain yang membuat kami harus menikah, akhirnya menikah sampai sekarang. Karena tidak ada yang saya kerjakan lagi, melanjutkan sekolah juga tidak, istri sayapun juga tidak bersekolah lagi, dari pada pacaran lama-lama kan, akhirnya kami putuskan untuk menikah."

Orang tua dalam hal ini adalah ibu dan dan bapak yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian ini, karena rendahnya Pendidikan kedua orang tua membuat pola pikir mereka menjadi bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah membuat orang tua menjodoh-jodohkan anak-anak mereka tanpa memikirkan bagaimana kondisi anak saat diputuskan karus menikah dengan siapa. Seperti yang di lakukan oleh A yang usia 17 tahun mengenai alasan nya menikah.

Selain berbagai penyebab seperti yang telah diuraikan di atas, penyebab lain terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kalajena juga di sebabkan oleh factor kecelakaan atau hamil di luar nikah (married by accident).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, diantaranya; (a) Faktor pendidikan. Banyak anak yang melakukan pernikahan usia dini disebabkan karena faktor putus sekolah, (b) Faktor kemauan atau adanya dorongan keinginan diri sendiri. Kasus pernikahan dini di Desa Kalajena terjadi karena dorongan diri sendiri. Keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda, (c) Faktor kehamilan. Kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Kalajena disebabkan karena hamil sebelum menikah. bahwa pergaulan bebas dapat menjadi salah satu faktornya. Akibat terlalu bebasnya pergaulan remaja, terutama dalam hubungan berpacaran, remaja bisa sampai melakukan seks dan kehamilan diluar nikah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dikalangan remaja, (d) Faktor lingkungan keluarga. Banyak orang tua yang menjadi TKI/TKW sehingga anak-anaknya hanya dititipkan sama keluarganya selama itu pola asuh terhadap anaknya dilakukan oleh keluarga. Hal lain, banyak orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga pilihan untuk anaknya adalah cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Faktor Pendidikan

Tingkatan pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dalam hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat

memengaruhi terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, secara keseluruhan. Beberapa masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia masih muda.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab dalam pernikahan dini yaitu pendidikan remaja maupun pendidikan orang tua. Dalam faktor pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi (Hardianti & Nurwati, 2020).

b. Faktor MBA (*Married By Accident*)

Di Indonesia kasus pernikahan dini sering kali disebabkan karena hamil sebelum menikah atau *Married By Accident* (MBA). Pernikahan usia dini sering sekali terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas, hal ini disebabkan remaja sangat rentan kaitannya untuk melakukan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah.

Dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dapat menjadi salah satu faktornya. Akibat terlalu bebasnya pergaulan remaja, terutama dalam hubungan berpacaran, remaja bisa sampai melakukan seks pranikah dan kehamilan diluar nikah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dikalangan remaja (Oktavia et al., 2018).

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan pernikahan dini terhadap anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tua. Kemudian, pengeluaran dalam rumah tangga dan pendapatan juga menjadi salah satu indikator bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga (Hastuty, 2018).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda berdasarkan situasi yang terjadi di Desa Kalajena, yaitu:

1. Kemauan sendiri; karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
2. Ekonomi; pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Orang tua merasa tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua, maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya

3. Pendidikan; rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur.
4. Tradisi; pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
5. Faktor hamil diluar pernikahan. Umumnya, fenomena pernikahan dini disebabkan karena “kecelakaan” yang tidak disengaja karena pergaulan bebas. Oleh sebab itu, terdapat konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut yaitu dengan melangsungkan pernikahan secara dini. Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menutupi rasa malu dan aib yang ditanggung oleh keluarga, karena tidak ada pilihan lain selain menikahkan mereka pada saat itu juga walaupun usianya masih tergolong muda.
6. Faktor perkembangan media massa. Peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa disertai dengan rasa penasaran dan ingin tahu yang besar, membuat remaja ingin mengetahui segala hal yang ada pada dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Memasuki masa remaja banyak terjadi perubahan pada diri mereka termasuk perubahan bentuk tubuh. Peran media massa sebagai salah satu sarana penyedia berbagai informasi bagi remaja tak terkecuali informasi yang berhubungan dengan seks atau pornografi. Dikarenakan mudahnya mengakses informasi di media massa, membuat rasa ingin tahu remaja semakin tinggi sehingga mereka memanfaatkan untuk mencari-cari informasi mengenai seks di media massa.

## **2. Dampak Perkawinan dibawah Umur**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima menunjukkan hasil, antara lain:

### **a. Dampak positif**

#### **1. Aspek agama.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Kalajena dilihat dari segi agama merupakan hal yang positif, karena bisa menghindarkan manusia pada perbuatan maksiat dan menghindari seseorang anak dari perzinahan serta menghindari anak dari kehamilan diluar pernikahan.

#### **2. Aspek lingkungan.**

Beberapa kasus pernikahan usia dini di Desa Kalajena, jika dilihat dari aspek lingkungan merupakan hal yang sangat positif bagi seseorang

sebab dengan melakukan pernikahan usia dini anak dapat terhindar dari pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas serta dapat dikontrol.

3. Aspek ekonomi.

Di Desa Kalajena bahwa pernikahan dini dari aspek lingkungan merupakan hal yang sangat positif bagi seseorang sebab dengan pernikahan seseorang sudah memiliki tanggung jawab sendiri dalam membangun institusi rumah tangganya. Keluarga yang lemah juga terbantu karena beban keluarga ditanggung bersama. Di Desa Kalajena seseorang yang melakukan pernikahan dini dapat membangun ekonomi keluarga sehingga kehidupannya bahagia, sejahtera dan damai.

b. Dampak negatif

1. Aspek Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Kalajena berdampak bagi keharmonisan rumah tangga karena pernikahan usia dini tingkat kekarasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan kerap terjadinya perceraian.

2. Aspek pendidikan.

Pernikahan dini di Desa Kalajena berdampak pada kehilangan kesempatan menggap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kasus-kasus terjadinya pernikahan usia dini tersebut, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya.

3. Dampak kemiskinan.

Terjadinya pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga serta terjadinya perceraian disebabkan karena faktor ekonomi. Kasus pernikahan usia dini di Desa Kalajena rata-rata belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. Hal lain adalah, pelaku pernikahan usia dini di Desa Kalajena sebenarnya belum siap secara keseluruhan terhadap segala sesuatu yang harus dihadapi setelah menikah.

Sejalan dengan hasil penelitian lain menunjukkan dampak pernikahan usia dini yaitu; (a) *dampak positif*, dilihat dari segi agama. Pernikahan dini dilihat dari segi agama merupakan hal yang positif, karena bisa menghindarkan manusia pada perbuatan maksiat. Dilihar dari segi ekonomi. Keluarga yang lemah juga terbantu karena beban keluarga ditanggung bersama, (b) *dampak negatif*, dari segi pendidikan, segi mental dan segi kesehatan (Apriliani & Nurwati, 2020). Motivasi belajar yang dimiliki seseorang yang telah menikah mengendur karena banyaknya tugas yang harus dilakukan setelah menikah. Selain itu tidak sedikit pelaku pernikahan dini sebenarnya belum siap secara keseluruhan terhadap segala sesuatu yang harus dihadapi setelah menikah. Ketika terjadi kehamilan di usia

yang masih dini berdampak pada organ reproduksinya, karena belum siap untuk dibuahi (Sekaray & Nurwati, 2021).

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Adapun dampak pernikahan usia dini, antara lain:

1. Pernikahan dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
2. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.
3. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim) (Adam, 2020).

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:

1. Pendidikan anak terputus: pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
2. Kemiskinan: dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

### **1. Usaha pencegahan perkawinan dibawah umur**

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut.

- a. Sosialisasi Peraturan Undang-Undang yang terbaru kepada seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun zaman sudah canggih, akan tetapi pemerintah desa tetap berkewajiban untuk mensosialisasikan setiap kali ada perubahan peraturan yang di buat oleh pemerintah, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat khususnya pemuda yang belum mengetahui

peraturan Undang-Undang perkawinan, maka dari itu perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah desa bertugas untuk menyampaikan kepada masyarakat.

- b. Mengadakan Pertemuan rutin dengan Tokoh-tokoh Penting dalam Masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan ketua- ketua RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh pendidik, Tokoh Masyarakat dalam hal Membicarakan Masalan sistem pemerintah termasuk menghimbau kepada seluruh elemen yang hadir untuk mengadakan kajian rutin setiap sekali dalam seminggu kepada masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemuda harus di berikan bagian dalam kegiatan seperti ini, salah satu contohnya adalah dengan mendorong pemuda desa yang lainya untuk mengadakan kajian rutin setiap minggunya, hal ini akan mudah dilakukan jika di desa telah di bentuk remaja masjid.berhubung di desa sudah terbentuk organisasi-organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kegiatan yang dilakukan tidak mesti semua berkaitan dengan kebersihan dan kasenian saja, akan tetapi dalam bidang keagamaan juga sangat perlu dikembangkan, apalagi melihat kondisi remaja hari ini yang sulit di kendalikan.

- c. Membuat peraturan kepala desa.

Salah satu aturan yang dibuat adalah tentang adab bertamu, yang tidak membolehkan masyarakat baik yang tua maupun yang muda untuk keluar rumah di atas jam 9 mala, tidak memperbolehkan bertamu di atas waktu yang telah ditentukan.

- d. Bekerja Sama Dengan Pihak Keamanan (Bhabinkamtibmas)

Pihak Babinkamtibnas yang bertugas di desa selalu membina anak-anak yang di duga terlibat dalam kasus kenakalan remaja, dengan cara sembunyi-sembunyi yaitu mendatangi kediaman dari pihak terkait dan memberikan nasehat-nasehat baik kepada anak maupun orang tuanya.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur , diantaranya; (a) Faktor pendidikan. Banyak anak yang melakukan pernikahan usia dini disebabkan karena faktor putus sekolah, (b) Faktor kemauan atau adanya dorongan keinginan diri sendiri. Kasus pernikahan usia dini di Desa Kalajena terjadi karena dorongan diri sendiri. Keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda, (c) Faktor kehamilan. Kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Kalajena disebabkan karena hamil sebelum menikah. bahwa pergaulan bebas dapat

menjadi salah satu faktornya, (d) Faktor lingkungan dan putusya pendidikan di lingkungan keluarga. Banyak orang tua yang menjadi TKI/TKW sehingga anak-anaknya hanya dititipkan sama keluarganya selama itu pola asuh terhadap anaknya dilakukan oleh keluarga. Hal lain, banyak orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga pilihan untuk anaknya adalah cepat-cepat dinikahkan.

2. Dampak perkawinan di bawah umur di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima menunjukkan hasil, antara lain:

a. Dampak positif

- 1) Aspek agama. Pernikahan usia dini di Desa Kalajena dilihat dari segi agama merupakan hal yang positif, karena bisa menghindarkan manusia pada perbuatan maksiat dan menghindari dari perzinahan dan kehamilan diluar pernikahan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai.
- 2) Aspek lingkungan. Pernikahan usia dini merupakan hal yang sangat positif bagi seseorang sebab dengan melakukan pernikahan dapat terhindar dari pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas.
- 3) Aspek ekonomi. Di Desa Kalajena pernikahan usia dini sangat positif bagi seseorang sebab dengan pernikahan seseorang sudah memiliki tanggung jawab sendiri dalam membangun institusi rumah tangganya.

b. Dampak negatif

- 1) Aspek Keluarga. Pernikahan usia dini di Desa Kalajena berdampak bagi keharmonisan rumah tangga karena pernikahan usia dini kerap terjadi kekarasan dalam rumah tangga dan rentang terjadinya perceraian.
- 2) Dampak pendidikan. Pernikahan usia dini di Desa Kalajena berdampak pada kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kasus-kasus terjadinya pernikahan usia dini tersebut, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya.
- 3) Dampak kemiskinan. Terjadinya pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga serta terjadinya perceraian disebabkan karena faktor ekonomi. Kasus pernikahan usia dini di Desa Kalajena rata-rata belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. Hal lain adalah, pelaku pernikahan usia dini di Desa kalajena sebenarnya belum siap secara keseluruhan terhadap segala sesuatu yang harus dihadapi setelah menikah.

### Daftar Pustaka

Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90–99.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Haryanto, J. T. (2012). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*, 19(1), 1–14.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55–64.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Kusumawati, Y. (2018a). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 36–56.
- Kusumawati, Y. (2018b). Meneropong Frekuensi Praktek Perkawinan Dibawah Umur di Kota Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(2), 233–250.
- Kusumawati, Y. (2021). PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAHASISWA IAI MUHAMMADIYAH BIMA. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 235–251.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(02), 207–208.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 28–38.
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 239–248.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Zuhrah, Z. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bima dalam Bingkai Budaya Patriarki. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(1), 49–58.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).